



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan pada 31 Kecamatan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan pola penganggaran terkait pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;

3. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya;
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
7. Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
8. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan komasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
9. Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya pada masing-masing Kecamatan;
10. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membantu Camat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa tugas yang telah ditetapkan;
11. Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan Pemberantasan Lingkungan Perkampungan di setiap lokasi;
12. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari unsur Dinas Teknis yang bertugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melakukan perlakuan dan penelitian terhadap usulan kegiatan Kecamatan;
13. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri;

BAB II KOMPONEN PROGRAM PEMBERANTASAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Pasal 2

Program Pemberantasan Lingkungan Perkampungan merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkampungan yang meliputi aspek fisik dengan komponen program terdiri dari :

1. pembangunan/perbaikan saluran ;

2. pembangunan/perbaikan jalan ;
3. penanganan sampah ;
4. air bersih ;
5. pekerjaan/kegiatan lainnya di bidang sanitasi dan pemberantasan lingkungan perkampungan.

BAB III USULAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan kegiatan skala kampung;
 - b. memprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin;
 - c. memprioritaskan pada perkampungan yang kurang memiliki fasilitas publik yang memadai;
 - d. usulan disertai rencana anggaran biaya kegiatan;
 - e. tersedianya dana swadaya masyarakat;
 - f. rencana anggaran biaya didasarkan pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat, Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga atau lembaga swadaya masyarakat melalui Lurah kepada Camat;
- (3) Camat melakukan penilaian atas usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan skala prioritas di wilayah kerja Kecamatan;
- (4) Bantuan kegiatan pemberantasan lingkungan perkampungan yang diberikan kepada masyarakat paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari rencana anggaran biaya kegiatan;
- (5) Bantuan kegiatan pemberantasan lingkungan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimanfaatkan dengan pola dana hibah.

BAB IV
PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Camat sebagai pengelola kegiatan melakukan sosialisasi kepada Lurah, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan;
- (2) Camat melakukan pengelolaan kegiatan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan dan dalam pengelolaannya akan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat kampung;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sesuai kebutuhan melalui Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur kelurahan, LKMD/LKMK dan atau masyarakat, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan;
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan membuat Usulan Rencana Kegiatan Kecamatan (URKK) kepada Camat;
- (5) Camat melakukan penilaian administrasi dan teknis atas usulan Rencana Kegiatan Kecamatan (URKK);
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bertanggung jawab dan melaporkan setiap buian hasil pekerjaan dan administrasi keuangan kepada Camat ;
- (7) Untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan, dialokasikan biaya perencanaan dan pelaporan paling banyak sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari anggaran kegiatan;
- (8) Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan fisik di lokasi, Camat dibantu oleh Tim Pendamping, yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan.

BAB V
TEKNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Camat dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan bersama Tim Teknis Kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan melakukan penelitian dan penilaian terhadap usulan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan berupa persyaratan administrasi dan teknis yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan;
- (2) Untuk pengendalian kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, Badan Perencanaan Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;

BAB VI
TATA CARA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan dilakukan dengan pola swakelola yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat di masing-masing lokasi kegiatan.
- (2) Bagan alur kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Dana bantuan pemberahan lingkungan perkampungan diberikan oleh camat kepada masyarakat melalui Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan;
- (2) Besarnya dana bantuan pemberahan lingkungan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (3) Pencairan dana bantuan pemberahan lingkungan perkampungan dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan antara Camat dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan dan terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis;

- (4) Camat melakukan penelitian persyaratan teknis dan administrasi terhadap kelengkapan kegiatan, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan;
- (5) Bagian Keuangan melakukan penelitian terhadap SPP yang diajukan oleh Camat, dan apabila disetujui maka Bagian Keuangan akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Kantor Kas;
- (6) Dana bantuan pembenahan lingkungan perkampungan disalurkan dengan cara ditransfer ke rekening Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan;
- (7) Penyaluran dana bantuan pembenahan lingkungan perkampungan dilakukan dalam 2 (dua) tahap penyaluran dengan tata cara diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) apabila Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan telah siap dan Kesepakatan Rencana Kegiatan telah disetujui, dengan dilampiri :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap I;
 - b. Penggunaan dana tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) di SPJ kan ke Kecamatan,
 - c. Penyaluran dana tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen), dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Fisik Pekerjaan);
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap II;
- (8) Pajak yang ditimbulkan dari kegiatan (PPH/PPN) dibebankan pada penerima bantuan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

BAB VIII BENTUK FORMULIR

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan terdiri dari :
- a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan, model : TPKK-01 ;
 - b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-02 ;
 - c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pemberahan lingkungan perkampungan, model : TPKK-03 ;
 - d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan, model : TPKK-04 ;
 - e. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-05 ;
 - f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan, model: TPKK-06 ;
 - g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana kegiatan Kecamatan, model : KRKK ;
 - h. Formulir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, model : SPPB ;
 - i. Formulir Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, model : BAPPD ;
 - j. Formulir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana, model : BAKPPD ;
 - k. Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan, model : PLK-1 ;
 - l. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan, model : PLK-2 ;
 - m. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan, model PLK-3 ;
 - n. Formulir penyerapan anggaran kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan, model : PLK-4 ;
- (2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tata Cara Kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMO 24/E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya




Pn. **Suharto Bagian Hukum,**

SUHARTO WARDYO


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 43 TAHUN 2004
TANGGAL : 13 JULI 2004

BAGAN ALUR KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN



Keterangan tahap kegiatan.

- I Perencanaan
- II Penetapanan
- III Pelaksanaan dan Pengawasan
- IV Pelaporan



WALIKOTA SURABAYA

ttid

BAMBANG DWI HARTONO

* SUHARTO WARDoyo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 43 TAHUN 2004

TANGGAL : 13 JULI 2004

**BENTUK FORMULIR
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

- a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana Kegiatan Kecamatan.



**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

FORMULIR KESEDIAAN MENJADI TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Status : Kawin/ Belum Kawin (coret yang tidak perlu)

Tempat/tanggal lahir :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

Telepon :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

Surabaya,

Yang menyatakan

(.....)

- b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.

FORM
TPKC-02

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
KOTA SURABAYA
NOMOR :
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN DI KECAMATAN
KOTA SURABAYA
CAMAT

Menimbang : a. bahwa kegiatan Pemberian Lingkungan Perkampungan merupakan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk tertib dan suksesnya kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan Kota Surabaya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Berita Acara rapat warga di Kecamatan pada tanggal maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua :
Bendahara :
Sekretaris :
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan.....
 - b. mengkoordinasikan dan menggalang dana swadaya masyarakat;
 - c. bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuangan serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada Camat melalui Kepala Seksi Pembangunan.
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul dari operasional tim ini, dibebankan pada bantuan kegiatan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai bertku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

Camat

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Walikota Surabaya;
 2. Sdr Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Sdr Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
 4. Sdr Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 5. Sdr Kepala Bagian Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pemberahan lingkungan perkampungan.

FORM
TPKX-03

**PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA
UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun.....
(.....) yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Camat,
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya selaku Penanggung Jawab Anggaran Kegiatan di Kecamatan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan;
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama warga RT.../RW... Kelurahan
sesuai Keputusan Camat..... Nomor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya Tahun Anggaran....., maka Kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengadakan perjanjian penggunaan dana bantuan pemberahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebesar Rp. terbilang (.....);
- (2) Pihak Kesatu akan memberikan bantuan dana Pemberahan Lingkungan Perkampungan kepada Pihak Kedua sebanyak% dari dana Pemberahan Lingkungan Perkampungan atau sebesar Rp. terbilang (.....);
- (3) Pihak Kedua menyiapkan dana swadaya untuk kegiatan Pemberahan Lingkungan Perkampungan sebanyak% dari dana Pemberahan Lingkungan Perkampungan atau sebesar Rp. terbilang (.....);

Pasal 2

Kedua belah pihak menyetujui penyediaan dana pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran sebagai berikut :

- a. Penyaluran tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari nilai pekerjaan/ kegiatan dibayarkan setelah adanya kesiapan dan kesepakatan yang telah disetujui dengan rincian 50 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 50 % dari dana swadaya masyarakat.
- b. Penyaluran tahap II (Kedua) sebesar 50 % dari nilai pekerjaan/ kegiatan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan pemberahan lingkungan perkampungan mencapai kemajuan 50 % dengan rincian 50 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 50 % dari dana swadaya masyarakat.

Pasal 3

Pihak kedua sepakat dan berjanji menyediakan dana swadaya masyarakat serta menyelesaikan pembangunan.

Pasal 4

Pihak Kedua akan membuat laporan keuangan dan kegiatan setiap bulan .

Pasal 5

Biaya materai yang timbul dari perjanjian ini menjadi beban Pihak Kedua dan dibayarkan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.

Pasal 6

Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini, dan menandatangani perjanjian ini tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 7

Apabila Pihak Kedua melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka pihak kedua akan dikenai sanksi yaitu dengan cara mengembalikan dana bantuan yang telah diterima.

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu

(.....)

(.....)

- d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM
TPKK-24

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

**FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN
LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Status : Kawin/ Belum Kawin (coret yang tidak perlu)
Tempat/tanggal lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan menggunakan dana untuk pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan sebesar Rp. _____

Terbilang : (.....)

Pekerjaan perbaikan fisik lingkungan meliputi :

- a.
- b.
- c.

Kami berjanji dan menyanggupi akan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan penggunaan dana tersebut, serta akan memenuhi semua kewajiban dengan tertib selaku pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Penggunaan dana

No.	Rincian Penggunaan	Biaya (Rp.)
1	Bahan	Rp.
2	Alat	Rp.
3	Tenaga	Rp.
	TOTAL BIAYA	Rp.

Surabaya,

Mengelahi,
Ketua

Bendahara

(.....)

(.....)

e. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan TPKK.

FORM
TPKK-05

Surabaya,

Premotion.

(.....)

Catatan :
Disertai dengan gambar teknis/ kerja

- f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan.

FORM
TPKK-04

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

**SURAT KESANGGUPAN MENYEDIAKAN DANA SWADAYA WARGA DAN KESEDIAAN
MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Berdasarkan Berita Acara Rapat warga Kecamatan tanggal Bulan Tahun..... perihal Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan Penyediaan Dana Swadaya Warga untuk dapat menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :, tanggal maka dengan ini Saya :

Nama :
Alamat Rumah :
RT/RW :
No. Telep :
KTP/KK No. :

Sebagai Ketua RT/RW Kelurahan Kecamatan dan mewakili seluruh warga yang berdomisili di wilayah RW dengan ini menyatakan SANGGUP untuk MENYEDIAKAN DANA SWADAYA yang bersumber dari seluruh warga RT/RW kami sebesar :

Rp

(terbilang)

Untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan fisik lingkungan dengan volume sesuai dengan terlampir dalam form KRKK-01. Adapun pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal hingga

Demikian surat kesanggupan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Camat

Surabaya,.....
Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Ketua TPKK

g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan (KRKK).

FORM
KRKK

BERITA ACARA
KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN (KRKK)
NOMOR :

NAMA PROYEK : Pemberahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya
NAMA PEKERJAAN : Bantuan Pemberahan Lingkungan Perkampungan Kecamatan
LOKASI : Kota Surabaya
TAHUN ANGGARAN :
KODE PASAL :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Camat
Alamat :

Dalam Berita Acara kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, dimana dalam rangka Bantuan Pemberahan Lingkungan Perkampungan ini yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.
Alamat :

Dalam Berita Acara Kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut dan berhak mewakili warga Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya tahun anggaran pada Kecamatan Kota Surabaya, maka Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Rencana Kegiatan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.

Pasal 2
KEGIATAN DAN JENIS PROGRAM

Kedua belah pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan Program Pemberian Lingkungan Perkampungan yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Pasal 3
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran..... berada di..... Kelurahan, Kota Surabaya yang meliputi RW,

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam melaksanakan asistensi usulan kegiatan PIHAK KESATU berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan tim teknis serta Tim Pendamping.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA mengkoordinasikan lembaga-lembaga di Kecamatan yaitu Kelurahan, RW, RT dan lembaga swadaya masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebesar Rp. terbilang (.....).
- (2) Pihak Kesatu akan memberikan bantuan dana Pemberian Lingkungan Perkampungan kepada Pihak Kedua sebanyak.....% dari dana Pemberian Lingkungan Perkampungan atau sebesar Rp..... terbilang (.....).
- (3) Pihak Kedua menyiapkan dana swadaya masyarakat untuk kegiatan Pemberian Lingkungan Perkampungan sebanyak.....% dari dana Pemberian Lingkungan Perkampungan atau sebesar Rp..... terbilang (.....)

Pasal 6
PENYALURAN BANTUAN

- (1) Pemberian dana Kegiatan dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun beserta ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian dana dilakukan melalui rekening TPKK Kecamatan..... pada Bank : Bank Jatim
No. Rekening :

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Kesepakatan ini.

Pasal 8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampirannya.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan kepada PIHAK KESATU bersama dengan pengajuan pencairan dana.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Tahun kepada PIHAK KESATU diakhir kegiatan.

Pasal 9

PENGAWASAN DAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan yang secara operasional dilakukan Tim Pengawas dan PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancarannya.
- (2) Penyesuaian kegiatan di lapangan dapat dilakukan apabila dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA dengan berkonsultasi serta persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Kesepakatan baru.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka ketentuan dalam Lampiran Berita Acara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

- (2) Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak di bawah tekanan dan pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta memahami isi Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disetujui untuk dipatuhi oleh Kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pangkat
NIP.

b. Formulir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

FORM
SPPB

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)

Untuk : Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun.....
Di Kecamatan : Kota Surabaya
Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Camat

Berdasarkan Keputusan Wali kota Surabaya Nomor :
berlindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan : Ketua TPKK Kota Surabaya.

Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan di Wilayah Kecamatan
disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut

1. Pihak Pertama menyetujui pemberian dana bantuan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.....
2. Dana tersebut disetujui untuk membiayai kegiatan :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan menyediakan dana swadaya masyarakat untuk biaya pembangunan di wilayahnya.
4. Rincian kegiatan yang dilakukan selanjutnya tercantum dalam KRKK yang dibuat Camat dan TPKK.

5. Penyaluran dana tahap I dilakukan setelah TPKK menyiapkan kelengkapan administrasi.
6. Penyaluran dana tahap II dilakukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana yang disetujui dan dapat dilakukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen).
7. TPKK wajib membuat laporan Kemajuan tiap-tiap tahap sebagai kelengkapan berkas pencairan dana tiap-tiap tahap tersebut.
8. Pihak Kedua menyerahkan laporan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap bulan dan di akhir kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Surabaya,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
Pangkat
NIP.

I. Formulir berita acara pembayaran/penarikan dana (BAPPD)

FORM
BAPPD

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA (BAPPD)
Tahap.....(.....%)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Camat
- II. Nama :
Jabatan : Ketua TPKK

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. TPKK Kota Surabaya telah siap melaksanakan pekerjaan tahap

2. Rincian Penggunaan Dana :

No.	Uraian	Dana Hibah	Jumlah
1	Total dana yang disetujui	Rp.	Rp.
2	Penarikan s/d tahap Ialu	Rp.	Rp.
3	Dana yang telah dipergunakan	Rp.	Rp.
4	Sisa dana yang belum digunakan	Rp.	Rp.
5	Penarikan tahap ini	Rp.	Rp.
6	Sisa yang belum ditarik	Rp.	Rp.

3. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka sesuai dengan SPPB No. tanggal TPKK tersebut layak untuk memperoleh pembayaran tahap sebesar Rp.

ingan disalurkan pemberian bantuan ini, maka TPKK bertanggung jawab atas penuhnya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai jadwal yang ah ditentukan berdasarkan petunjuk facilitator yang ditunjuk.

emikian Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ini dibuat untuk dipergunakan bagaimana mestinya.

Surabaya,

Ketua TPKK.....

CAMAT.....

.....
Pangkat
NIP.

Formulir berita acara kemajuan pekerjaan/penggunaan dana.

FORM
BAKPPD

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
AMUN
DI KOTA SURABAYA**

**BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN/PENGUNAAN DANA
tahap I (satu)**

nomor :

ada hari ini, tanggal bulan tahun yang
ditanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pemimpin Proyek Pemberahan Lingkungan Perkampungan
di Kota Surabaya

Nama :
Jabatan : Camat

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan yang
terputi :

Pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I telah mencapai % dari rencana
kegiatan tahap I atau telah mencapai % dari keseluruhan kegiatan.

Penggunaan dana bantuan tahap I telah mencapai % dari dana bantuan
tahap I atau telah mencapai % dari dana bantuan keseluruhan.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap I ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

CAMAT.....

PEMIMPIN PROYEK

.....
Pangkat
NIP.

.....
Pangkat
NIP.

K Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pemberatan lingkungan perkampungan.

PWR-1

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA.
rencana pelaksanaan kegiatan
Pembenahan lingkungan perkampungan**

Kecamatan

Menyeleksi/Mengetahui
Cara

Mengertahil,
Tim Pendamping

Si, Tuttavia

Dibuat oleh :
Ketua TPKK

(.....)

I. Formulir rencana pernyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM
PLK-2

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Kecamatan

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		PENYERAPAN ANGGARAN				BULAN			BULAN II			KETERANGAN
		(R.P.)	KECHATAI	1	2	3	4	1	2	3	4	(1)	(2)	(3)
1.1	Jumlah anggaran	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah kumulatif anggaran													
	Pengeluaran jenis pengeluaran													
	Bahan													
	Alat													
	Lokasi													
	Perekalangan dan Pelaporan													

Mengerjakan/Menyetujui:
 Camat

Mergetahui
 Tim Pendamping

Surabaya,

Dibuat oleh :
 Ketua TPKK

(.....)

(.....)

m Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan fungsiungan perkampungan.

PDX-3

**KEGIATAN PEMBINAAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA**

**REAL ASSET PELAKSANAAN KEGIATAN
Pembinaan Lingkungan Perkampungan**

KECAMATAN
NIAI PEKERTAM

Mengelarui/Menyewajui
Carmel

Nengahui,
Tim pendamping

Surabaya
Dibuat TPKK

卷之三

[]

A. Formasi realisasi penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

Form
BX-4

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

TAHUN

by KOTA SURABAYA

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Kecamatan

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN (1)	PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN INI (rupiah) (2)	PROSENTASE PENYERAPAN (%) (3)
JUMLAH			
	Bahan		
	Alat		
	Upah		
	Perencanaan dan Pelaporan		

Mengetahui/Menyetujui:
Camat

**Mengatahui,
Tim pendamping**

Surabaya,
Dibuat oleh :
Ketua TPKK

(.....)

($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$)

([View source](#))

WALIKOTA SURABAYA

110

BAMBANG DWI HARTONO

